



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisien dan efektifnya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018 perlu dibentuk Tim Penyusun dimaksud;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2018 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Menyiapkan dokumen LKPJ Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari :
 - a. Arah Kebijakan Umum Pemerintah Daerah;
 - b. Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
 - c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 - d. Realisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
 - e. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
 - f. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.
 2. Menghimpun data dan Informasi yang berkaitan dengan substansi LKPJ Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018 dari setiap Perangkat Daerah;
 3. Menyusun LKPJ Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018, sesuai sistematika Laporan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 4. Melaksanakan *Review* dan pembahasan Interen Tim Penyusun yang dipimpin Ketua Tim sebelum disampaikan kepada Bupati;
 5. Menyiapkan Ringkasan LKPJ Bupati untuk dibacakan pada Rapat Paripurna DPRD; dan
 6. Menyampaikan buku surat permohonan penetapan jadwal pembahasan LKPJ Bupati Bolaang Mongondow dalam rapat paripurna DPRD.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusun LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun LKPJ Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018 diberikan Honorarium sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 - 1 - 2019



MASTI SGEPRDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 - 1 - 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2018**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2018**

Pengarah	: Bupati Bolaang Mongondow
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Ketua	: Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow
Wakil Ketua	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Sekretaris	: Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
Anggota	: 1. Sekretaris Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow 2. Kepala Bagian TUP, Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bolaang Mongondow 3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bolaang Mongondow 4. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow 5. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 6. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow 7. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow 8. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pembinaan Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow 9. Kepala Sub Bagian Humas Bagian TUP, Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bolaang Mongondow 10. Kepala Seksi Ekonomi dan Sumber Daya Alam II Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 - 1 - 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2018

HONORARIUM TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Rp1.250.000,00	ORG/KEG
2.	KETUA	Rp1.000.000,00	ORG/KEG
3.	WAKIL KETUA	Rp850.000,00	ORG/KEG
4.	SEKRETARIS	Rp750.000,00	ORG/KEG
5.	ANGGOTA	Rp650.000,00	ORG/KEG



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

YASRI SOEPREDJO MOKDAGOW